



BUPATI KUNINGAN

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 46 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 32 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional telah diatur jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan analisa kebutuhan dan usulan dari setiap SKPD perlu adanya penambahan jabatan fungsional melalui perubahan Peraturan Bupati dimaksud huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum perubahannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2015;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JABATAN FUNSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN.

Pasal I

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014 yang diundangkan dalam Berita Daerah Nomor 38 Tahun 2014, diubah sebagaimana berikut:

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Jenis Jabatan Fungsional yang dapat diterapkan di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu :

1. Administrator Kesehatan;
2. Analis Kepegawaian;
3. Analis Pasar Hasil Pertanian;
4. Apoteker;
5. Arsiparis;
6. Asisten Apoteker;
7. Auditor;
8. Bidan;
9. Dokter Gigi;
10. Dokter;
11. Epidemiologi Kesehatan;
12. Fisioterapi;
13. Guru;
14. Inspektur Tambang;
15. Instruktur;
16. Mediator Hubungan Industrial;
17. Medik Veteriner;
18. Nutrisionis;
19. Pamong Belajar;
20. Pamong Budaya;
21. Pekerja Sosial;
22. Peneliti;
23. Penera;
24. Penerjemah;
25. Pengantar Kerja;
26. Pengawas Benih Ikan;
27. Pengawas Benih Tanaman;
28. Pengawas Bibit Ternak;
29. Pengawas Lingkungan Hidup;
30. Pengawas Ketenagakerjaan;
31. Pengawas Sekolah;
32. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
33. Pengawas Pendidikan Agama Islam;
34. Pengendali Dampak Lingkungan;
35. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;

36. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
37. Penguji Kendaraan bermotor;
38. Penilik;
39. Penyuluh Kehutanan;
40. Penyuluh Keluarga Berencana;
41. Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
42. Penyuluh Perikanan;
43. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
44. Penyuluh Pertanian;
45. Penyuluh Peternakan;
46. Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
47. Perancang Peraturan Perundang-Undangan ;
48. Pembimbing Kesehatan Kerja;
49. Perawat;
50. Perawat Gigi;
51. Perekam Medis;
52. Perencana;
53. Pranata Humas;
54. Pranata Komputer;
55. Pranata Laboratorium Kesehatan;
56. Pustakawan;
57. Radiografer;
58. Sanitarian;
59. Ternisi Elektromedis;
60. Teknisi Gigi;
61. Teknisi Pengairan;
62. Widyaiswara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan

Pada Tanggal : 28 Agustus 2015

BUPATI KUNINGAN

Cap Ttd

UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan

Pada Tanggal : 28 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KBUPATEN KUNINGAN

Cap Ttd

Drs.H. YOSEP SETIAWAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 195802171985031003

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2015 NOMOR : 47

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KUNINGAN

ANDI JUHANDI, SH
Pembina Tk. I
NIP. 196306011992031006